



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

MAISARO, lahir di Bangkalan, tanggal 23 Juli 1961, Perempuan,
pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dsn. Kangenan
Timur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten
Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 17 Januari 2023, dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH FADLI, di Bangkalan pada tanggal 10 November 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 508/52/XI/2006, tanggal 10 November 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. SRI WULANDARI, dan 2. ANDIKA DWI SAPUTRA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut semua masih dibawah umur yaitu SRI

Halaman 1 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan

ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013;

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, N0. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena kedua anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013 adalah anak kandung dari Pemohon dan MOH

Halaman 2 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **MAISARO**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **MAISARO** melakukan perbuatan hukum terhadap SRI WULANDARI dan ANDIKA DWI SAPUTRA yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah, yang terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, NO. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 4 September 2012, NIK 3526036307810002, atas nama MAISARO, , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu keluarga, tanggal 01-05-2013, No. 3526032910080014, atas nama kepala keluarga MOH. FADLI, di beri tanda bukti P-2 ;

Halaman 3 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 November 2006, Nomor : 508/52/XI/2006, di beri tanda bukti P-3;
4. Foto Surat Keterangan Kematian atas nama Moh. Fadli, No. 68.400.305.3/XII/2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 3 November 2008, No. 008453/IST/2008 atas nama SRI WULANDARI, di beri tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 2 Mei 2013, No. 3526-LU-02052013-0067 atas nama ANDIKA DWI SAPUTRA, di beri tanda bukti P-6 ;
7. Foto Surat Keterangan Ahli Waris, di beri tanda bukti P-7 ;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 03221, atas nama MOH. FADLI, di beri tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Akta Kematian, Nomor 3526-KM-13012023-0004, atas nama MOH. FADLI, di beri tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi S U K A L I :

- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH FADLI, di Bangkalan pada tanggal 10 November 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 508/52/XI/2006, tanggal 10 November 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. SRI WULANDARI, dan 2. ANDIKA DWI SAPUTRA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut semua masih dibawah umur yaitu SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013;

Halaman 4 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, N0. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena kedua anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini; Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HJ. JUHAIRIYAH ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH FADLI, di Bangkalan pada tanggal 10 November 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 508/52/XI/2006, tanggal 10 November 2006;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. SRI WULANDARI, dan 2. ANDIKA DWI SAPUTRA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut semua masih dibawah umur yaitu

Halaman 5 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013;

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, N0. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena kedua anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini; Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 6 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur yang bernama SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013, untuk melakukan perbuatan hukum mau menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, N0. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan MOH. FADLI, di Bangkalan pada tanggal 10 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/52/XI/2006 dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. SRI WULANDARI 2. ANDIKA DWI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 adalah semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak sebidang tanah yang

Halaman 7 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, N0. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak Pemohon, berencana untuk menjual sebidang tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, No. 01165/Kemayoran/2016, luas 218 M2 atas nama MOH FADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1- sampai dengan P-9, 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama 1. SRI WULANDARI 2. ANDIKA DWI SAPUTRA, tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Halaman 8 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya orangtua Kandung dari anak yang bernama 1. SRI WULANDARI 2. ANDIKA DWI SAPUTRA tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap

Halaman 9 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013, adalah Anak Kandung dari Pemohon dan MOH. FADLI (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon MAISARO sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon MAISARO menjadi wali terhadap SRI WULANDARI, lahir di Bangkalan pada tanggal 06 September 2007 dan ANDIKA DWI SAPUTRA, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Maret 2013 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.03221, Surat Ukur tanggal 26/04/2016, No. 01165/Kemayoran/2016, luas

Halaman 10 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

218 M2 atas nama MOH FADLI ;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari RABU tanggal 25 Januari 2023 oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rr.Koosbandrijah Agustinah S,S.H.

Wahyu Eko Suryowati,,S.H.,M.Hum

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dan 11Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dan 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bkl